

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 219/ PT 27 H.2/C.94

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi.
b. Bahwa formasi Depdikbud mengizinkan untuk kenaikan pangkat tersebut.

MENGINGAT : 1. Undang-undang no. 8 Th. 1974 (LN Th. 1974 no. 55);
2. Peraturan Pemerintah:
a. No. 20 Th. 1975 (LN Th. 1975 No. 26
b. No. 7 Th. 1977 (LN Th. 1977 No. 11) jis No. 51 Tahun 1992 dan No. 15 Tahun 1993.
c. No. 30 Th. 1990 ;
3. Keputusan Mendikbud RI :
a. No. 031/P/1984 tgl. 7 Februari 1984;
b. No. 14274/A2.I.2/C/92 tgl. 11 Maret 1992
4. Persetujuan Kepala BAKN sebagaimana tersebut dalam lajur 1 dari daftar lampiran keputusan ini.

MEMPERHATIKAN: SE Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tgl 14 Oktober 1975.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal:

1 OKTOBER 1993


KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 19 Mei 1994

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Pembantu Rektor II
IKIP YOGYAKARTA

DR. ZUCHDI, M.S.,Ed.
NIP. 130235626



SALINAN :

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BEPEKA di Jakarta ;
2. DEPDIKBUD :
 - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 - b. Inspektur Jenderal di Jakarta ;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud u.p. Kordiklusepora di Jakarta
3. BAKN :
 - a. Kepala BAKN di Jakarta ;
 - b. Kepala Biro TUK di Jakarta;
 - c. Kepala Biro Pensiun BAKN di Jakarta;
 - d. Kepala Kanwil I di Yogyakarta;
4. Kepala KPN di Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT TASPEN di Yogyakarta;
6. IKIP YOGYAKARTA :
 - a. Dekan FPOK
 - b. Kabag. TU FPOK
 - c. Kabag. Kepegawaian dan Keuangan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 219 /PT 27 H.2/C.94

TANGGAL : 19 Mei 1994

1.	Nomor dan tanggal persetujuan Kepala BAKN	Nomor : I-2100302489 Tanggal : 16 Februari 1994
2.	N A M A	DRA. ENDANG RINI SUKANTI
3.	N I P dan KARPEG	131568302, C. 0909808
4.	Tempat dan tanggal lahir	Sleman, 7 April 1960
	L A M A : 30 SEPTEMBER 1993	
5.	Pangkat, Gol. Ruang Gaji	Penata Muda, III/a
6.	Masa Kerja Golongan	7 Tahun 9 Bulan
7.	Gaji Pokok	Rp. 192.200,-
	B A R U : 1 OKTOBER 1993	
8.	Pangkat, Gol. Ruang Gaji	Penata Muda TK.I, III/b
9.	Masa Kerja Golongan	7 Tahun 9 Bulan
10.	Gaji Pokok	Rp. 198.400,- (Seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
11.	Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	1 Tahun 9 Bulan
12.	K e t e r a n g a n	1. Ybs. Pegawai Negeri Sipil 2. Ybs. berijazah Sarjana Tahun 1985 3. Ybs. Asisten Ahli dalam bidang Perkembangan Motorik pada FPOK IKIP Yogyakarta 4. Surat Pengantar dari Depdikbud: Nomor : 25381/A2.IV.1/C/94 Tanggal : 4 Mei 1994



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Pembantu Rektor II
IKIP YOGYAKARTA

DR. ZUCHDI, M.S.Ed.
NIP. 130235626